



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di (Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Cipatat Kabupaten Bandung Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat pada tanggal 04 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 338/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 02 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesuai akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, yang salah satu butir yang diucapkan adalah : "Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut, atau saya tidak memberi nafkah kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya membiarkan isteri saya enam bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya", sebagaimana ternyata pada lampiran Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah pernikahan hingga antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama pertama kali di rumah orangtua Tergugat selama 4 bulan, kemudian pindah dan menetap di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;

4. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 1 (satu) anak yang bernama :

a. ANAK, lahir tanggal 01 April 2008;

5. Bahwa seiring waktu berjalan, ternyata keharmonisan antara kedua belah pihak tidak bisa terus bertahan. Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap rumah tangga, pada bulan April tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini tidak pernah memberikan nafkah. Oleh karena itu Tergugat telah meninggalkan, membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 10 tahun 10 bulan dan karenanya Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak;

6. Bahwa Pengugat selaku istri, dengan ini menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat tersebut dan bersama ini, Penggugat mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama Ngamprah dan mohon supaya pengaduan Penggugat tersebut dibenarkan dan serta diterima, dan Penggugat bersedia membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada Tergugat, sehingga dengan demikian akan jatuhlah talak Tergugat satu kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;

8. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi dan Tergugat tidak memberikan nafkahnya kepada Penggugat;

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu

Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai dari Tergugat;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh Talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan 'Iwadi sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Nph



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Cipatat Kabupaten Bandung Barat, Nomor XXX Tanggal 01 Juni 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI1, umur 49 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh harin tempat tinggal di Citatah, Kecamatan Cipatat, Kaupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir menetap di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai satu orang anak yang bernama ANAK
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mepedulikan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dalam hal memberikan nafkah yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Tergugat Tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa Penggugat tetap berperilaku baik dan tidak nusyuz selama di tinggal oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi 2, SAKSI2, umur 35 tahun, agama Islam pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga dan sekaligus sebagai RT Penggugat, kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir menetap di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Citatah Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai satu orang anak yang bernama ANAK
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak mepedulikan Penggugat;
- Bahwa yang menjadi Penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dalam hal memberikan nafkah yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih dari 10 tahun;
- Bahwa Tergugat Tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat
- Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah pisah;
- Bahwa Penggugat tetap berperilaku baik dan tidak nusyuz selama di tinggal oleh Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak memperdulikan Tergugat baik dari segi nafkah maupun batin yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun dan tidak ada barang atau harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti dan karenanya Tergugat telah melanggar shigat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Juni 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Juni 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI1 dan SAKSI2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang tidak kembali dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak ada pengganti nafkah untuk Penggugat;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 10 tahun, tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, serta membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Kitab Syarqowi `alat Tahrir Juz II halaman 302;

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terwujudnya sifat tersebut";*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan cukup bukti Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak nomor (2) dan (4) yang diucapkan sesudah akad nikah dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwad Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 476000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 Hijriah oleh **Senen S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistyowati, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.

Senen S.Ag., M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Nph



Ana Efandari Sulistyowati, S.HI.,

M.H.

Panitera Pengganti,

Ridwan Cahyadi Banyuaji, S.HI., M.M.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 385.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.338/Pdt.G/2019/PA.Nph